

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan							Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan		
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDB Minimum	KTB Maksimum			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			GSB Minimal				
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan							Fungsi Jalan							
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan		Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor		Lokal	Lingkungan
Kawasan Lindung																					
Badan Air	BA	Badan Air	BA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0					Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di badan sungai, namun pada badan air embung/waduk diperbolehkan mendirikan bangunan semi permanen dengan KDB maksimal 30% dan ketinggian maksimal 2 lantai.	
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	95%	0%	0%	0%	5	5	5	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m, sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m, sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m, sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.• Ketentuan garis sempadan sungai sebagai berikut: 1. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; 2. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; 3. garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada: a. sungai besar dan/atau Daerah Aliran Sungai (DAS) lebih dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai; dan b. sungai kecil dan/atau Daerah Aliran Sungai (DAS) kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai. 4. garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter, ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter, dihitung dari tepi sungai; 5. garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter, dihitung dari tepi sungai; dan 6. garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter, dihitung dari tepi sungai.
RTH	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	85%	0%	0%	0%	5	5	5	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m, sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m, sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan							Tata Bangunan										Ketentuan Tambahan
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum	KTB Maksimal			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			GSB Minimal				
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan							Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				
				Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan		Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	
		Taman Kelurahan	RTH-4	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	80%	0%	0%	0%	5	5	5	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
		Pemukaman	RTH-7	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	80%	0%	0%	0%	5	5	5	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	
Lindung Geologi	LGE	Keunikan Geologi	Proses LGE-3	-	-	0%	-	-	0%	95%	-	-	0%				-	-			Tidak diperbolehkan bangunan permanen di sub zona keunikan proses geologi
Kawasan Budidaya																					
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di badan jalan, kecuali pos polisi/pos jaga.



ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan							Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan		
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum	KTB Maksimal			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			GSB Minimal				
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan							
				Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan		Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan	Arteri	Kolektor		Lokal	Lingkungan
Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	20%	20%	20%	0,2	0,2	0,2	76%	0%	0%	0%	5	5	5	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Ketentuan intensitas bangunan dan tata bangunan kegiatan hunian yang diperbolehkan terbatas pada sub zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan KDB maksimal 40%, KLB maksimal 0,8, bangunan maksimal 2 lantai, KDH minimal 20%. Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL			20%			0,2	10%				8	8	8			Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Untuk ketentuan lain terkait pembangkit energi listrik diatur melalui ketentuan pada instansi yang memiliki kewenangan. Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pariwisata	W	Pariwisata	W	40%	40%	40%	0,8	0,8	0,8	40%	40%	40%	40%	11	11	11	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan		Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan garis sempadan irigasi ditetapkan sebagai berikut: 1. Sempadan irigasi sekunder ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit; 2. Sempadan irigasi tersier ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit.



ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan							Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan		
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum	KTB Maksimal			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			GSB Minimal				
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan							Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				
				Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan		Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan	Arteri	Kolektor		Lokal	Lingkungan
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2		60%	60%		4,8	3,6	28%		60%	60%		35	27	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, untuk kegiatan hunian 12 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 5 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 4 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 3 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 2 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 1 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,5 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,2 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,1 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,05 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,02 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,01 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,00000000000000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000000000000000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000000000000005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000000000000002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0000000000000000000000000000000000000001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,002 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,0001 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,005 m, untuk kegiatan lokal dengan rencana lebar jalan 0,000		



ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan							Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan		
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum	KTB Maksimal			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			GSB Minimal				
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan							
				Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan		Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan	Arteri	Kolektor		Lokal	Lingkungan
Sarana Pelayanan Umum	SPU	Skala Kota	SPU-1		50%	50%		2,5	2,5	40%		60%	60%		23	23	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan garis sempadan irigasi ditetapkan sebagai berikut: 1. Sempadan irigasi primer ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi parit; 2. Sempadan irigasi sekunder ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit; 3. Sempadan irigasi tersier ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit.
		Skala Kecamatan	SPU-2	70%	70%	70%	2,8	2,1	2,1	16%	80%	80%	80%	19	15	15	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	
		Skala Kelurahan	SPU-3	70%	70%	70%	2,1	2,1	1,4	16%	80%	80%	80%	15	15	11	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	



ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan							Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan		
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum	KTB Maksimal			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			GSB Minimal				
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan							
				Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan		Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Ling kungan	Arteri	Kolektor		Lokal	Lingkungan
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH		10%			0,1		88%		0%					Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	
Perdagangan dan jasa	K	Skala Kota	K-1		80%	80%		3,6	3,6	10%		80%	80%		21	21	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
		Skala WP	K-2	60%	60%	60%	3,6	3,6	2,4	28%	70%	70%	70%	27	27	19	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Ketentuan garis sempadan irigasi ditetapkan sebagai berikut: 1. Sempadan irigasi primer ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi parit; 2. Sempadan irigasi sekunder ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit; 3. Sempadan irigasi tersier ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit Khusus Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) yang berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang terletak pada Sub BWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 diperbolehkan intensitas KDB maksimal 70% KLB maksimal 7,2 dengan ketinggian maksimal 50 meter.



ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan							Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan			
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Maksimum	KTB Maksimum			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			OSB Minimal					
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan								
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan		Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor		Lokal	Lingkungan	
		Skala SWP	K-3		60%	60%		2,4	2,4	28%		70%	70%	19	19	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan busian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan busian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan busian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m, sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m, sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m, sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi perail yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi sesuai telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan garis sempadan irigasi ditetapkan sebagai berikut: 1. Sempadan irigasi primer ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi parit; 2. Sempadan irigasi sekunder ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit; 3. Sempadan irigasi tersier ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit. Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-3) yang berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang terletak pada Sub SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 diperbolehkan intensitas KDB maksimal 70% KLB maksimal 7,2 dengan ketinggian maksimal 30 meter.	
Perkantoran	KY	Perkantoran	KY	70%	70%	70%	2,8	2,1	2,1	16%	80%	80%	80%	19	15	15	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan busian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan busian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan busian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m, sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m, sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m, sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi perail yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi sesuai telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan garis sempadan irigasi ditetapkan sebagai berikut: 1. Sempadan irigasi sekunder ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit; 2. Sempadan irigasi tersier ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit.

BUPATI SLEMAN,

Ahmik

KUSTINI SRI PURNOMO